



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx, RT . 004 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 31 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/09/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN SUBANG, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK (Subang, 20 Desember 2009 / umur 13 tahun), NIK 3213116012090002, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 2) ANAK (Subang, 6 Juni 2015 / umur 8 tahun), NIK 3213114606150001, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 3) ANAK (Subang, 18 Juli 2020 / umur 3 tahun), NIK 3213111807200001, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;
- b. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat, yang awalnya ketahuan dari boncengan motor kemudian sedang bergandengan tangan, sempat tidak mengakui akhirnya diakui oleh Tergugat dan WIL tersebut;
- c. Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak bahkan menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxx, RT .004 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Pedi Sampuad Bin Sampid) terhadap Penggugat (Rosda Fatimah Binti Heryanto);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 08 September 2023 dan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rosda Fatimah Nomor 100/2006/Pem/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/09/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Campaka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN SUBANG;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (Subang, 20 Desember 2009 / umur 13 tahun), NIK 3213116012090002, Pendidikan SLTP, ANAK (Subang, 6 Juni 2015 / umur 8 tahun), NIK 3213114606150001, Pendidikan SD, ANAK (Subang, 18 Juli 2020 / umur 3 tahun), NIK 3213111807200001, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat, yang awalnya ketahuan dari Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boncengan motor kemudian sedang bergandengan tangan, sempat tidak mengakui akhirnya diakui oleh Tergugat dan WIL tersebut dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak bahkan menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (Subang, 20 Desember 2009 / umur 13 tahun), NIK 3213116012090002, Pendidikan SLTP, ANAK (Subang, 6 Juni 2015 / umur 8 tahun), NIK 3213114606150001, Pendidikan SD, ANAK (Subang, 18 Juli 2020 / umur 3 tahun), NIK 3213111807200001, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN SUBANG;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat, yang awalnya ketahuan dari boncengan motor kemudian sedang bergandengan tangan,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat tidak mengakui akhirnya diakui oleh Tergugat dan WIL tersebut dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak bahkan menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 08 September 2023 dan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan
Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat, yang awalnya ketahuan dari boncengan motor kemudian sedang bergandengan tangan, sempat tidak mengakui akhirnya diakui oleh Tergugat dan WIL tersebut dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak bahkan menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan, sehingga telah pisah rumah sejak bulan September 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (Subang, 20 Desember 2009 / umur 13 tahun), NIK 3213116012090002, Pendidikan SLTP, ANAK (Subang, 6 Juni 2015 / umur 8 tahun), NIK 3213114606150001, Pendidikan SD, ANAK (Subang, 18 Juli 2020 / umur 3 tahun), NIK 3213111807200001, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil
Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (Subang, 20 Desember 2009 / umur 13 tahun), NIK 3213116012090002, Pendidikan SLTP, ANAK (Subang, 6 Juni 2015 / umur 8 tahun), NIK 3213114606150001, Pendidikan SD, ANAK (Subang, 18 Juli 2020 / umur 3 tahun), NIK 3213111807200001, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui langsung oleh Penggugat, yang awalnya ketahuan dari boncengan motor kemudian sedang bergandengan tangan, sempat tidak mengakui akhirnya diakui oleh Tergugat dan WIL tersebut dan Tergugat memiliki sifat temperamental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak bahkan menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp415.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1318/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)